


KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TIMUR

Standar Layanan Informasi Publik

Perki No 1 tahun 2021

Elis Yusniyawati

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi



KLASIFIKASI INFORMASI

Informasi yang
wajib dibuka

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Disediakan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, kecuali informasi elektronik dan wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data

Informasi yang
dikecualikan

- Informasi yang dapat membahayakan negara;
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha;
- Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan dan/atau
- Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Pasal 13, Perki 1 tahun 2021, tentang
Standart Layanan Informasi Publik

Informasi yang wajib
disediakan & diumumkan
secara berkala


Informasi yang wajib diumumkan
secara serta merta

Informasi yang wajib tersedia
setiap saat

Informasi Berkala



Pasal 14 ayat (2), Perki 1 tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik



Informasi pengadaan barang dan jasa paling sedikit terdiri dari:

- **Tahap Perencanaan Pengadaan meliputi:** meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- **Tahap Pemilihan meliputi:** 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 7. Daftar Kuantitas dan Harga; 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 9. Gambar Rancangan Pekerjaan; 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Dokumen Penawaran Administratif; 12. Surat Penawaran Penyedia; 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 20. Surat Perjanjian Kemitraan; 21. Surat Perjanjian Swakelola; 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; 23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

PASAL 15



Informasi pengadaan barang dan jasa paling sedikit terdiri dari:

- **Tahap Pelaksanaan meliputi:** Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; 2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. 3. Surat Perintah Mulai Kerja; 4. Surat Jaminan Pelaksanaan; 5. Surat Jaminan Uang Muka; 6. Surat Jaminan Pemeliharaan; 7. Surat Tagihan; 8. Surat Pesanan E-purchasing; 9. Surat Perintah Membayar; 10. Surat Perintah Pencairan Dana; 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan; 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; 15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

PASAL 15



Informasi Serta Merta




Pasal 19, Perki 1 tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.



(2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:



Informasi Setiap Saat

Pasal 11 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 21, Perki 1 tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik



Daftar Informasi Publik **a**

Informasi tentang peraturan, keputusan,
dan/atau kebijakan Badan Publik **b**

Informasi tentang organisasi,
administrasi, kepegawaian, dan
keuangan' **c**

Surat-surat perjanjian dengan pihak
ketiga berikut dokumen pendukungnya **d**

Surat menyurat pimpinan atau pejabat
Badan Publik dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewenangnya; **e**

f

Persyaratan perizinan, izin yang
diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut
dokumen pendukungnya, dan laporan
penaatan izin yang diberikan;

g

Data perbendaharaan atau inventaris

h

Rencana strategis dan rencana kerja
Badan Publik

i

Agenda kerja pimpinan satuan kerja

j

Informasi mengenai kegiatan pelayanan
Informasi Publik;

Informasi Setiap Saat



Pasal 11 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 21, Perki 1 tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

k

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

l

Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

m

Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;

n

Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

o

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

p

Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;

q

Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

r

Informasi Dikecualikan



Pasal 13 ayat (3), Perki 1 tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik
Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; dan/atau
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.